



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditingkatkannya Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu menata kembali organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang disesuaikan dengan Kelas yang baru tersebut;
 - b. bahwa keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang merupakan Lembaga Teknis Daerah, sehingga tidak lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Kesehatan Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
7. Wakil Direktur Pelayanan adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
8. Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Kota Semarang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

RSUD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan terjadinya penyakit (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik, yang meliputi pelayanan umum, bedah, panyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik yang meliputi pelayanan radiologi, anestesi/ kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium, farmasi serta instalasi yang berkembang;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan meliputi keseluruhan kegiatan dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) serta bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan dari Puskesmas, Dokter atau Unit Pelayanan Kesehatan lain;
- i. penyelenggaraan pengelolaan keuangan pelayanan dan keuangan rumah tangga;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan RSUD dan penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa bekerja sama dengan institusi pendidikan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta informasi dan pemasaran;
- l. pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
- m. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan RSUD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Klasifikasi dan Susunan Organisasi
Pasal 6

Organisasi RSUD ditetapkan Kelas B Non Pendidikan


Pasal 7

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :
 - 1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, terdiri dari;
 - a) Sub Bidang Pelayanan Medik; dan
 - b) Sub Bidang Penunjang Medik.
 - 2) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, terdiri dari;
 - a) Sub Bidang Keperawatan; dan
 - b) Sub Bidang Penunjang Non Medik.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan :
 - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi; dan
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
 - 3) Bagian Pengembangan dan Informasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengembangan dan Evaluasi; dan
 - b) Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.
- d. Komite Medik.
- e. Komite Keperawatan.
- f. Instalasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dewan Penasehat.

(2) Bagan organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Penjabaran tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 8

Direktur mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur, yaitu:

- a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(2) Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan
Pasal 10

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dibidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian dibidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik;
- b. penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dibidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1)Wakil Direktur Pelayanan membawahkan:

- a. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
- b. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik.

(2)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Keempat **Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik**

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas merencanakan mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan tenaga, perlengkapan, fasilitas serta mutu pelayanan medik dan penunjang medik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian pelayanan dibidang pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pelayanan medik dan penunjang medik;
- c. pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelayanan medik meliputi umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anastesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- d. pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelayanan penunjang medik meliputi radiologi, anastesi/kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium dan farmasi serta instalasi lain yang berkembang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1)Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pelayanan Medik; dan
- b. Sub Bidang Penunjang Medik.

(2)Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

Pasal 16

Sub Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anastesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan.

Pasal 17

Sub Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan radiologi, anastesi/kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium dan farmasi serta instalasi lain yang berkembang.

Bagian Kelima

Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik

Pasal 18

Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan asuhan, etika dan mutu keperawatan, serta merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan kebutuhan tenaga, perlengkapan, fasilitas keperawatan, penerimaan, pemulangan pasien dan pelayanan penunjang non medik.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang keperawatan dan penunjang non medik;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang keperawatan dan penunjang non medik;
- c. pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan asuhan, etika dan mutu keperawatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pemenuhan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan serta penerimaan dan pemulangan pasien;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelayanan penunjang non medik meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keperawatan; dan
 - b. Sub Bidang Penunjang Non Medik.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik.

Pasal 21

Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi kegiatan analisa data, bimbingan asuhan, etika dan mutu keperawatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan serta penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 22

Sub Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah.

Bagian Keenam Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 23

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dibidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan dan Informasi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian dibidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan dan Informasi;
- b. penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan dan Informasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dibidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan dan Informasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Bagian Pengembangan dan Informasi.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Ketujuh Bagian Tata Usaha Pasal 26

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. pengelolaan urusan hukum dan naskah peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1)Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

(2)Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 29

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, urusan hukum dan perundang-undangan.

Pasal 30

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan urusan kepegawaian dan perjalanan dinas.

Bagian Kedelapan Bagian Keuangan Pasal 31

Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan mobilisasi dana serta laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Keuangan mempunyai fungsi

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, akuntansi dan verifikasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit;
- d. pelaksanaan pengelolaan penerimaan pendapatan, pembayaran dan dokumentasi pembayaran serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

(1)Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi; dan
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.

(2)Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 34

Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, kegiatan akuntansi dan verifikasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 35

Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan penerimaan pendapatan, pembayaran dan dokumentasi pembayaran serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Bagian Kesembilan

Bagian Pengembangan dan Informasi

Pasal 36

Bagian Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pengembangan dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran;
- c. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi kegiatan RSUD;
- d. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, informasi, hubungan masyarakat dan pemasaran;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

(1) Bagian Pengembangan dan Informasi, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengembangan dan Evaluasi; dan
- b. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi.

Pasal 39

Sub Bagian Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pengembangan dan evaluasi kegiatan RSUD.

Pasal 40

Sub Bagian Informasi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan dokumentasi, informasi, hubungan masyarakat dan pemasaran.

BAB IV

KOMITE MEDIK, KOMITE KEPERAWATAN DAN INSTALASI

Bagian Pertama

Komite Medik

Pasal 41

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional (SMF).
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Staf Medis Fungsional (SMF) merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik dan memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, serta menyusun usulan pengembangan program pelayanan, pengendalian mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh Sub Komite Medik yang bertanggung jawab kepada Komite Medik.
- (7) Pembentukan Sub Komite Medik sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Ketua Komite Medik setelah mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno Komite Medik.

Bagian Kedua
Komite Keperawatan
Pasal 42

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat / bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Instalasi
Pasal 43

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 44

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
DEWAN PENASEHAT
Pasal 46

- (1) Dewan Penasehat merupakan kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik RSUD dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penasehat memberi masukan dan saran kepada Direktur dalam melaksanakan misi RSUD dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Dewan Penasehat ditetapkan oleh Walikota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 49

- (1) Untuk pengelolaan RSUD, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 14 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO
Asisten administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan dan berdasarkan analisa organisasi serta terpenuhinya fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang yang semula merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang menjadi Lembaga Teknis Daerah. Untuk struktur organisasi disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Sebagai tindaklanjutnya maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu dicabut untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kota Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah upaya pengobatan dan penyembuhan terhadap penyakit yang diderita individu melalui pengobatan yang rasional.

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya pemulihan fungsi-fungsi organ tubuh setelah menderita suatu penyakit dengan meminimalkan kecacatan.

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah upaya peningkatan kualitas (derajat) kesehatan individu.

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan terjadinya penyakit.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ pemulasaraan ” adalah kegiatan yang meliputi dari perawatan sampai penyimpanan jenazah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Pengaturan tarif ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13


Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban yang telah diaudit” adalah diaudit secara internal dan eksternal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas



Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52


Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas


Lampiran

Cukup jelas



**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 3 Tahun 2006
 TANGGAL : 5 Juli 2006



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP